



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 31052500151440004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan ALFI STUDY CENTER |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 3105250015144 |
| 3. Alamat Kantor | : JL SUTOJIWO NO 708 , Desa/Kelurahan Sitiaji, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 62166 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082244479997 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78427 - Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : JL SUTOJIWO NO 708 024 002, Desa/Kelurahan Sitiaji, Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 62183 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Oktober 2025

a.n. Bupati Bojonegoro
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bojonegoro,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 31052500151440004**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Penuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK - Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup - Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan - Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA) Kewajiban: - Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja; - Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; - Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		disetujui; - Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; - Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan - Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.			
--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Jl. Pattimura No.10, Kelurahan Sumbang 62115
BOJONEGORO

Bojonegoro, 07 Oktober 2025

Nomor : 560/DJ /412.218/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rekomendasi Penerbitan
Perijinan Berusaha Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Kabupaten Bojonegoro
di-

TEMPAT

Menindaklanjuti pengajuan verifikasi pemenuhan persyaratan LPKS Alfi Study Center melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan diterbitkan Sertifikat Standar Terverifikasi kepada :

Nama Lembaga : LPKS Alfi Study Center

Penanggung Jawab : Lu'lu'a Zahrotun Latifah El Zain

Alamat Lembaga : Jl Sutojiwo No 708 RT 024 RW 002 Desa Sitiaji
Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

KBLI : a. 78423 : Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
Tata Kecantikan
b. 78425 : Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen
Swasta
Bahasa Jepang
c. 78427 : Pelatihan Kerja Pertanian dan
Perikanan Swasta
1. Agribisnis Produksi Peternakan
2. Pengolahan Hasil Pertanian

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan verifikasi dokumen persyaratan dengan kondisi riil di lapangan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan, lembaga tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Lembaga tersebut diatas berkomitmen untuk :
 - a. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan sesuai dengan program yang disetujui;

- b. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan;
- c. Melaporkan perubahan (pengurangan dan atau penambahan) program pelatihan kerja;
- d. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program dan standarisasi yang ditentukan;

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOJONEGORO



AMIR SYAHID, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691206 198911 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. LPKS Alfi Study Center
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Jl. Pattimura No.10, Kelurahan Sumbang 62115
BOJONEGORO

BERITA ACARA

VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (LPKS)

Nomor : 560/006/BA.LPKS/NAKERTRANS/2025

Tanggal : 3 Oktober 2025

Pada hari ini JUM'AT, Tanggal TIGA, Bulan OKTOBER, Tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA yang bertanda tangan dibawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan dan Verifikasi lapangan untuk penerbitan izin usaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), telah melaksanakan pemeriksaan terhadap :

Nama LPKS : Alfi Study Center
Alamat LPKS : Jl Sutojiwo No 708, RT 024 RW 002 Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
Ketua LPKS : Lu'lu'a Zahrotun Latifah El Zain
KBLI : 1. 78423 : Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
Tata Kecantikan
2. 78425 : Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
Bahasa Jepang
3. 78427 : Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta
a. Agribisnis Produksi Peternakan
b. Pengolahan Hasil Pertanian

NIB : 3105250015144

Skala Usaha : Mikro

Tingkat Resiko : Menengah Tinggi

A. Kewajiban :

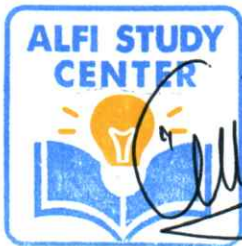
1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan sesuai dengan program yang disetujui;
2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan;
3. Melaporkan realisasi kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
4. Melaporkan apabila terjadi perubahan atau penambahan program pelatihan kerja;
5. Melaporkan apabila terjadi perubahan alamat;
6. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui;
7. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program dan standarisasi yang ditentukan;

B. Kesimpulan

1. Bahwa setelah dilakukan kunjungan lapangan oleh tim, maka dokumen kelengkapan yang telah diajukan sudah sesuai dengan kondisi riil lapangan sehingga memenuhi standar usaha pelatihan kerja swasta (LPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan sebagaimana terlampir;
2. Untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua/Penganggung Jawab
LPKS Alfi Study Center



LU'LU'A ZAHROTUN LATIFAH EL ZAIN

Bojonegoro, 3 Oktober 2025
Ketua Tim Verifikator



NURVIA WAHYU ARIANI, S.STP.,MM

NIP. 19820903 200012 2 001

Lampiran Berita Acara Verifikasi Perizinan
Berusaha Lembaga Pelatihan Kerja
Swasta (LPKS)
Nomor : 560/ 9 /BA.LPKS/NAKERTRANS/2025
Tanggal : 3 Oktober 2025

CHECK LIST VERIFIKASI

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB);	✓	
2	melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja;	✓	
3	melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha Pelatihan Kerja;	✓	
4	melampirkan profil lembaga Pelatihan Kerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja yang memuat :		
	a. struktur organisasi dan uraian tugas;	✓	
	b. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga kepelatihan;	✓	
	c. program kerja usaha Pelatihan Kerja dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;	✓	
	d. program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;	✓	
	e. kapasitas pelatihan pertahun;	✓	
	f. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan. - Ruang Kelas; - Peralatan praktek setiap kejuruan.	✓	

KETERANGAN

Berikan tanda centang pada kolom kelengkapan, jika lampiran persyaratan terpenuhi.

Bojonegoro, 3 Oktober 2025

NO	NAMA VERIFIKATOR	TTD
1	NURVIA WAHYU ARIANI, S.STP.,MM NIP. 19820903 200012 2 001	
2	ROCHANA,SP NIP. 19691029 199903 2 005	
3	ANDI FAJAR NETIASA,SH NIP. 19891227 202521 1004	